



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pelabuhan II Km. 5 No. 619 Telp/Fax. (0266)221766
SUKABUMI 43168

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : PK.03.01.03.01/884/Dikbud/ IV/2022

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
 7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Wali Kota Sukabumi No. 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
 9. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 10. Surat usulan keterangan aktif operasional dari lembaga LKP English Zone Nomor: 01/Ezone/IV/2022, tanggal 07 April 2022 perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga	: LKP ENGLISH ZONE
Nama Pimpinan	: Putty Sari Dewi, S.S.
Pemilik/Penyelenggara	: Yayasan Cahaya Angkasa Indonesia
No SK Ijin Operasional	: 421.9/055/Kep.Kadis P & K/IV/2017
NPSN	: K5666313
NIB	: -
Alamat Lembaga	: Jl. Siliwangi No. 28 Kel. Kebonjati Kec. Cikole Kota Sukabumi
Jenis Pendidikan	: Lembaga Kursus dan Pelatihan
Program Pendidikan	: Bahasa Inggris
Akreditasi	: B

Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan tanggal 14 April 2022, Lembaga tersebut diatas saat ini masih aktif menyelenggarakan kegiatan kursus dan pelatihan.

Surat Keterangan Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama :

- a. 5 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi A;
- b. 4 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi B;
- c. 3 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi C;
- d. 2 Tahun untuk Lembaga yang belum terakreditasi.

terhitung sejak dikeluarkan surat ini dan berakhir tanggal 19 April 2026

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 19 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI

